



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 22 Juni 2018

Halaman: 2

21 JURU PARKIR NUTHUK DITINDAK

## Walikota: Cabut Izin Tugas

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Sebanyak 21 juru parkir terancam tidak pidana ringan karena melanggar ketentuan perparkiran. Juru parkir itu terjaring dalam pengawasan parkir selama libur Lebaran karena menaikkan tarif dan menjalankan parkir liar.

"Tindak lanjutnya Senin pekan depan mereka dipanggil Satpol PP untuk diadendakan berita acara pemeriksaan lebih lanjut. Kami harap dalam persidangan tindak pidana ringan ancaman sanksi yang diberikan lebih maksimal agar ada efek jera," kata Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz, Kamis (21/6).

Aziz menyampaikan, ancaman pelanggaran parkir itu mengacu pada Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir. Dalam diatur sanksi kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. Namun pihak yang

berwenang memberikan putusan sanksi itu dipersidangan oleh hakim.

Dia menjelaskan 21 jukir yang melanggar itu terdiri atas 4 jukir resmi dan sisanya jukir liar. Sebagian jukir menarik tarif retribusi parkir yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya ada tulisan baru yang menempa tarif parkir resmi di karcis dengan tarif lebih tinggi senilai Rp 20 ribu, di Jalan Margo Utomo. Sedangkan pelanggaran parkir liar memanfaatkan daerah-daerah larangan untuk parkir seperti di Jalan Veteran.

"Momen libur Lebaran ini daerah yang bukan peruntukan parkir digunakan

parkir. Otomatis pelaku pakai karcis parkir sendiri atau bahkan ada yang tidak pakai karcis parkir," paparnya.

Dishub Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan penyelenggaraan parkir hingga 23 Juni 2018. Walaupun operasi pengawasan belum selesai, tapi jumlah jukir yang ditertibkan tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Pada libur Lebaran tahun 2017 total ada sekitar 17 jukir yang melanggar dan ditindak.

Keberadaan parkir liar salah satu pemuncunya karena keterbatasan lokasi parkir. Terkait upaya penambahan kantong parkir, dia menyatakan Pemda DIY tengah membangun Tempat Khusus Parkir 3 lantai di Jalan Beskalan. Di samping itu lahan bekas kampus Stikers di Jalan Parangtritis telah dibeli Pemda DIY dan rencananya sebagian lahan untuk parkir.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menegaskan jukir yang melanggar harus disanksi sesuai peraturan. Bahkan sanksi maksimal hingga pencabutan izin tugas bagi jukir resmi yang kerap melanggar. "Yang melanggar disanksi. Kalau belum kapok, ditindak lagi sampai pencabutan izin," tegas Haryadi.

Pihaknya sudah mengantisipasi pelanggaran parkir itu dengan mengingatkan para jukir jauh-jauh hari agar tidak memanfaatkan liburan dengan memberi harga tidak semestinya. Meskipun pengecekan dan sanksi telah diberikan diakuinya masih ada pelanggaran karena banyaknya tempat parkir dan pelakunya.

"Pelanggaran tarif parkir itu bukan karena keterbatasan parkir tapi juga karena perilaku. Budaya mumpung, budaya *nuthuk* ini yang harus kita hentikan dan ditekan," tandasnya. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005